



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 0109/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

XXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Mijen RT.011 RW. 004 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

LAWAN

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dukuh Mijen RT.011 RW. 004 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0109/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 April 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/20/IV/2007; tanggal 09 April 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Samborejo selama seminggu, lalu pindah kerumah orang



tua Tergugat di Samborejo selama \pm 2 tahun 3 bulan, tdan elah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak ahir tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kerukunan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dan pulang larut malam/dini hari bahkan kadang-kadang Tergugat tidak pulang, apabila Penggugat menanyakan kemana pergi Tergugat malah memarahi Penggugat;-----
4. Bahwa disamping itu juga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat suka minum-minuman keras / mabuk-mabukan bersama teman-temanya;-----
5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar jangan mabuk-mabukan dan kalau punya uang digunakan untuk keperluan lain, namun apabila Tergugat dinasehati Tergugat malah marah-marah bahkan kalau marah Tergugat sering memukul Penggugat;-----
6. Bahwa terakhir perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2009 yang ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, entah kemana yang sampai sekarang tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah pulang sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya;-----
7. Bahwa sejak Juni 2009 Tergugat pergi hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya, selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak pernah memberi/mengirim nafkah wajib kepada Penggugat;-----
8. Bahwa ketika Tergugat pergi, Penggugat masih tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat kemudian pada bulan Agustus 2009 Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;-----
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi selama 7 bulan berturut-turut tanpa nafkah wajib maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo lagi serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajeen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0109/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 01 Februari 2010 dan tanggal 01 Maret 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Tirto No. 3326154770789000 tanggal 11 Juli 2007, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 160/20/IV/2007 tanggal 09 April 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----



- c. Surat keterangan Nomor: 02/I/10 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samborejo, Kec. Tirto, Kab. Pekalongan, tanggal 26 Januari 2010, diberi tanda P3;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Mijen Rt.011 Rw.04 Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;---
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak punya pekerjaan;-----
 - Bahwa pada tahun 2009 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat telah tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah RI, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
2. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Cokrah Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat;-----



SALINAN

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian diboyong ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun terakhir ini mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan saksi lihat Tergugat sering mabuk jalan sempoyongan dan bicaranya nglantur;-----
- Bahwa sudah 7 tahun Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan Tergugat tidak jelas alamatnya di wilayah RI sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0109/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 01 Februari 2010 dan tanggal 01 Maret 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak



ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب ففوظ الام لاحق له

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلام

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat adalah benar penduduk Desa Samborejo Kec. Tirto, Kab. Pekalongan yang mana masih dalam wilayah hokum Pengadilan Agama Kajen, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 173 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti P3, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak 1 tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 7 bulan bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tinggalnya di wilayah RI, selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena Gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Z. HANT'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL MANAN dan Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL MANAN

Dra. Hj. Z. HANT'AH

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH